



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Ia merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya antara hubungan suami istri dan pergaulan keduanya yang baik. Hubungan keduanya itu erat apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik.¹

Sesudah terjadi pernikahan, suami dan istri ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinannya, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 370.

rumah tangga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak sehingga menjadi seorang muslim yang sempurna dan sebagainya.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.²

Keduanya mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak dan tidak harmonis lagi.

Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Masing-masing suami dan istri harus mengetahui kewajibannya di samping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya mengetahui haknya saja tetapi mengabaikan kewajibannya.³

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak atas suaminya, maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 119.

³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 151.

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S. An-Nisa’:34).⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan rumah tangganya, begitu juga dengan istri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya.⁵ Allah SWT mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

Arti kata *nusyuz*, Ibnu Mansyur mengartikan sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangan. Sedangkan Wahbah Zuhaili mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/ atau rasa benci terhadap pasangan.⁶

Seorang suami diperbolehkan memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat

⁴Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.QS. An-Nisa’ (4): 34.

⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423.

⁶ *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2003), 1353.

tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.⁷

Keseimbangan hak dan kewajiban baik istri maupun suami tercipta dari peran keduanya yang seimbang, di antaranya:

1. Berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagai peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.
2. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan.⁸

Hak dan kewajiban istri sama dan seimbang. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan yang lebih dari pada istri dalam haknya, misalnya

⁷Quraish Shihab, Op. Cit.

⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 139.

kewajiban taat para istri terhadap suami karena para suami telah membayar maskawin dan dikenai kewajiban memberi nafkah untuk kemaslahatan hidupnya.⁹

Hal ini seperti yang telah tersebut di dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.¹⁰ tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Baqarah: 228).¹¹

Dalam konteks hubungan suami istri ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagai mana suaminya mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.¹²

Ayat ini juga menjelaskan bahwa para istri mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf atau patut, artinya sesuai dengan aturan

⁹Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquddullujain: Hak Dan Kewajiban Suami-istri*, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 17. Diterjemahkan oleh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali

¹⁰Mazhab Syafi’I mengartikan tiga kali *Quru’* adalah tiga kali haid. Sedang Mazhab Maliki dan Syafi’I mengartikan tiga kali *Quru’* adalah tiga kali suci.

¹¹*Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahannya*, Op. Cit., Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

¹²Quraish Shihab, Op. Cit., 491.

syari'at Islam. Hak dan kewajiban istri sangat relatif, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada.

Penggalan ayat “*dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf*”, Amin bin Yahya Al-Wazan menafsirkan bahwa kalimat tersebut memiliki makna “tergantung situasi dan kondisi”. Jadi pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh seorang suami maupun istri dapat dipenuhi berdasarkan situasi dan kondisi.¹³

Seorang istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami dan rumah tangganya. Kepatuhan seorang istri kepada suami merupakan salah satu hal yang menunjukkan kesempurnaan perempuan dalam rumah tangga.

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kriteria perempuan yang paling baik, Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ :
 {الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ}¹⁴

Artinya: “*Dari Abu Hurairah , ia berkata: ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “siapakah wanita yang paling baik?”. Beliau menjawab: ”(yaitu) perempuan yang patuh jika suaminya memerintahnya, menyejukan saat suaminya memandangnya serta pandai menjaga dirinya dan harta suaminya.”*”

Kepatuhan istri terhadap suami tidak berlaku dalam semua hal (mutlak), tetapi hanya terbatas pada hal-hal yang bukan perbuatan maksiat.¹⁵

Dalam prakteknya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri yang dikarenakan adanya perbedaan tempat sebab alasan-alasan dan bukti yang sah. Hal ini menjadikan

¹³Amin bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2* (Jakarta: Darul Haq, 2006), 106.

¹⁴An-Nasa'i, Abu Abdurrahman, *Sunan An-Nasai, Juz.1* (Riyadl: Maktabah Al-Ma'arif , 1997), 417.

¹⁵Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 204. Diterjemahkan oleh Ghozi M, dkk

terhalangnya hubungan keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban.

Seorang istri yang dipenjara atau sebagai narapidana tentu terkendala untuk berhubungan dengan keluarganya, baik itu suami, anak maupun sanak saudara kecuali waktu-waktu tertentu yang telah diijinkan oleh pihak berwenang. Begitu juga dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai istri yang tidak mungkin ditinggalkan sama sekali.

Dari tahun ke tahun, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia cenderung meningkat, baik itu narapidana dan tahanan wanita maupun laki-laki. Di Jawa Timur sendiri, Dirjen Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2011 jumlah narapidana dan tahanan tercatat sebanyak 3411 orang, yang sebelumnya di tahun 2010 jumlah narapidana dan tahanan Jawa Timur tercatat 2781 orang. Meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang sebagai lokasi penelitian, bahkan mengalami kelebihan kapasitas.¹⁶ Faktor yang melatar belakangi adanya tindak pidana oleh seseorang sebagian besar adalah karena kondisi sosial seperti kemiskinan, serta dikarenakan kondisi lingkungan yang mudah melakukan kejahatan.

Berangkat dari realitas yang terjadi seperti yang telah tergambar di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait tentang implementasi hak dan kewajiban seorang istri sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini fokus kepada bagaimana implementasi hak dan kewajiban seorang istri yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, yang kemudian dirumuskan dalam sebuah tema:

¹⁶<http://nasional.jurnas.com>, diakses pada tanggal 10 Juli 2011

“IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-A WANITA MALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang?
2. Apa implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang terhadap keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.
2. Untuk mengetahui implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang terhadap keluarga.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada implementasi hak dan kewajiban seorang istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Wanita Malang serta

implikasinya terhadap keluarga, yang hanya dibatasi pada seorang narapidana wanita yang sudah menikah atau sebagai istri, memiliki keluarga dan beragama Islam, serta cara mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan implikasinya terhadap keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami dan memperjelas penelitian dengan judul “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang”, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hak Istri

Hak adalah sesuatu yang benar; kepunyaan: milik; kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain; kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹⁷ Hak istri adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya dan hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau dapat juga hapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar pihak lain yaitu suami. Dengan kata lain hak istri merupakan kewajiban suami.

Hak-hak seorang istri tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2), (3), dan (4).

Dalam hal ini hak istri mencakup hak mendapatkan perlindungan dari suami, mendapat segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga seperti nafkah,

¹⁷Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 154.

kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan sesuai kemampuan suami, mendapatkan pendidikan agama, serta mendapatkan kesempatan belajar pengetahuan.

2. Kewajiban Istri

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.¹⁸ Kewajiban istri adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seorang istri untuk memenuhi hak dari suami. Dengan kata lain kewajiban istri adalah hak suami.

Kewajiban seorang istri tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (2) dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) dan (2). kewajiban istri mencakup kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3. Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

4. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang yang terletak di Jalan Raya Kebonsari Malang.

¹⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1006.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai implementasi hak dan kewajiban istri seorang wanita yang menghuni di lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana dan implikasinya terhadap keluarga narapidana tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terutama Syari'ah khususnya Al Ahwal Al Syakhshiyah, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di perguruan tinggi mengenai implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang pada dasarnya hidup berdampingan dengan orang lain, khususnya bagi keluarga narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi 5 bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I:

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, definisi operasional, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II:

Memaparkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Kelas II-A Wanita Malang”. Sehingga diperlukan untuk menegaskan, mempermudah, melihat, dan menilai perbedaan teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian lain dalam melakukan pengkajian yang sama.

Sedangkan kajian pustaka, di dalamnya menjelaskan kajian teori yang membahas tentang Pengertian Hak Istri dan Kewajiban Istri; macam-macam hak istri dan macam-macam kewajiban istri dalam hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia; serta lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan narapidana. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat analisis baik dari hukum Islam (kitab-kitab Fiqh) maupun hukum positif (Undang-undang No. 1 Tahun 1974; Kompilasi Hukum Islam; Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi berbagai data yang telah dikumpulkan.

BAB III:

Berisi metode penelitian yang di dalamnya akan dijelaskan beberapa hal tentang: paradigma penelitian, jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta metode pengolahan data.

BAB IV:

Bab ini berisi paparan data dan analisis data sebagai substansi kajian dalam karya ilmiah yang merupakan hasil analisis dan interpretasi data dengan menggunakan metode dan teori yang ditentukan meliputi lokasi penelitian, profil para informan serta analisis hasil penelitian mengenai implementasi hak dan kewajiban penghuni lembaga pemasyarakatan kelas II-A Wanita Malang yang akan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

BAB V:

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diperoleh.